

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Bambang Sutrisno bin Darmo Suwarno, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh lepas, Tempat tinggal di Dagen Gumuk RT.04, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Koriyah binti Nasib, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dagen Gumuk RT.04, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah Register Nomor 0069/Pdt.P/2015/Hal. 1 dari 8 Pen. No.0069/Pdt.P/2015/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Btl, tanggal 14 April 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan siri pada bulan Nopember 2000 di Kampung Walangsanga, Moga,Pemalang di hadapan kakak Pemohon II bernama Ratin bin Nasib (Alm);
- Bahwa, saat melangsungkan perkawinan siri tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Janda dan bahwa dalam perkawinan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II di karuniai seorang anak bernama Ahmad Feisal Karim lahir pada tanggal 18 Januari 2001;
- 3 Bahwa, atas kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibuatkan Akta kelahiran hanya atas Pemohon II sementara Pemohon I namanya tidak/ belum tercantum dalam akta kelahiran tersebut;
- 4 Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Bantul pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 jam 09.00 wib dengan mendapat Kutipan AktaNikah Nomor 0071/12/III/2015;
- 5 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan danPemohon I danPemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;
- 6 Pemohon I danPemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini.



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon I danPemohon II memohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan sebagaiberikut:

MengabulkanpermohonanPemohon I danPemohon II

Menetapkan anak bernama Ahmad Feisal Karim lahir 18 Januari 2001 adalah

anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II:

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul untuk mengeluarkan perubahan Akta kelahiran anak tersebut;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II

hadir dalam sidang, kemudian Majelis memberikan nasehat agar berpikir ulang

sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, kemudian dibacakan

surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan tambahan keterangan

yang pada pokoknya telah dicatat dalam Berita acara sidang, dan menyatakan

pernikahan mereka secara siri, sebelum Pemohon II resmi bercerai dari suaminya

bernama Kusnandar bin Oni;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah

mengajukan bukti-bukti surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya berupa:

Hal. 3 dari 8 Pen. No.0069/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3402082303550001, tanggal 08-04-2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (P.!);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3402084506610005 tanggal 08-04-2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Feisal Karim, Nomor 3402-LT-070120140020, tanggal 08-01-2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.3);
- d. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1167/AC/2014/PA.Btl tanggal 24-11-2014, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bantul (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/12/?III/2015, tanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul (P.5);

Bahwa, selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon majelis hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon penetapan asal usul anak yang bernama Ahmad Feisal Karim, lahir tanggal 18



putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001 untuk ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon, guna kepentingan

perobahan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

asal usul anak termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang asal usul anak bagi

orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

mereka menikah siri bulan Nopember tahun 2000 di Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, mereka menikah siri,

sedangkan Pemohon II dalam status isteri orang lain yang bernama Kusnandar bin Oni.

Hal tersebut telah menyimpang dari hukum yang berlaku, karena pada azasnya seorang

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan seseorang yang masih terikat tali

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 anak yang bernama Ahmad

Feisal Karim, lahir pada tanggal 18 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon II

baru resmi bercerai dengan suaminya bernama Kusnandar bin Oni, pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 8 Pen. No.0069 /Pdt.P/2015/PA.Btl.

Disclaime



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesi bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, dan berdasarkan

alat bukti P.3 sudah jelas asal usul anak yang bernama Ahmad Feisal Karim;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ahmad Feisal Karim lahir dalam perkawinan sah antara Pemohon II dengan suaminya yang benama Kusnandar bin Oni, sehingga meskipun Pemohon I mengakui sebagai anak biologisnya, tidaklah beralasan karena pada saat yang sama Pemohon II masih terikat dengan suaminya yang bernama Kusnandar bin Oni, dan secara hukum anak tersebut lahir dalam perkawinan sah Pemohon II dengan suaminya bernama Kusnandar bin Oni, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,-(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Wasil dan Drs.M.Anwar Hamidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Sukarna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Wasil

Drs. M. Anwar Hamidi

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sukarna, S.H.I

Perincian biaya:

30.000 Pendaftaran Rp.

Proses APP Rp. 60.000 120.000 Panggilan Rp. Redaksi 5.000

Hal. 7 dari 8 Pen. No.0069 /Pdt.P/2015/PA.Btl.



putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. SUHARTO, S.H.

unopeolibiikindonesi

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8